

MEMBANGUN KESADARAN ETIS TEOLOGIS SEBAGAI UPAYA MITIGASI PROSTITUSI ONLINE BAGI GENERASI MUDA KRISTEN

Wilayanto¹, Efrain Patangun²

¹Sekolah Tinggi Teologi Kibaid Makale

²Sekolah Tinggi Teologi Kibaid Makale

Korespondensi:

efrainpatangun99@gmail.com

Histori:

Diserahkan: 1 Juni 2024 ,

Dipublikasikan: 28 Juni 2024

DOI: 10.51770/jm.v4i1.185

Keywords: michat, online, prostitution, youth

Kata kunci: michat, online, pemuda, prostitusi



Karya ilmiah ini dipublikasikan di bawah *Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License*

Abstract. *The phenomenon of online prostitution has become a scourge for the younger generation, triggering significant concerns. The ease of internet access, the anonymity it offers, and the potential for financial gain are the main attractions for individuals to fall into this practice. Therefore, this article examines the crucial role of building theological ethical awareness as a strategy to mitigate online prostitution for the younger generation. The church and government have a responsibility in this matter. The church should deepen Christian education for the church generation from an early age and care for those who practice prostitution. The government should enforce the law and open up employment opportunities so that the nation's generation can work and not resort to immoral practices to earn their living needs.*

Abstrak. Fenomena prostitusi online telah menjadi momok bagi generasi muda, memicu kekhawatiran signifikan. Kemudahan akses internet, anonimitas yang ditawarkannya, dan potensi keuntungan finansial menjadi daya tarik utama bagi individu untuk terjerumus dalam praktik ini. Oleh karenanya,

artikel ini mengkaji peran krusial pembangunan kesadaran etis teologis sebagai strategi mitigasi prostitusi online bagi generasi muda. Gereja dan pemerintah memiliki tanggungjawab dalam hal ini. Gereja hendaknya memperdalam pendidikan Kristen bagi generasi gereja sejak dini dan peduli kepada mereka yang hidup melakukan praktek prostitusi. Pemerintah hendaknya menegakkan hukum dan membuka lapangan kerja agar generasi bangsa bisa bekerja dan tidak lari pada praktek-praktek amoral untuk mencari kebutuhan hidup mereka.

Pendahuluan

Banyak budaya baru telah diciptakan karena dominasi teknologi dalam kehidupan manusia. Salah satu yang paling menonjol adalah teknologi komunikasi. Saat ini, teknologi komunikasi telah menjadi hal yang harus ada dan penting untuk berkomunikasi. Untuk memenuhi kebutuhan manusia yang semakin bergantung pada teknologi komunikasi dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari, banyak aplikasi komunikasi yang terdiri dari *software* media sosial yang tersedia di gawai pintar (*smartphone*). Media sosial, meskipun menawarkan banyak kemudahan, juga sering disalahgunakan. Contohnya termasuk pelecehan seksual, penipuan, hoaks, bahkan, sosial media dapat digunakan untuk melakukan transaksi prostitusi online.

Fenomena prostitusi online, telah berkembang menjadi isu global yang kian memprihatinkan, terutama bagi generasi muda. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membuka celah baru bagi individu untuk terlibat dalam praktik ini (Damayanti, Hidayat, dan P 2022, 2).

Salah satu aplikasi yang marak menjadi sarana prostitusi online secara khusus di Indonesia adalah aplikasi MiChat. Praktik prostitusi online yang difasilitasi oleh aplikasi MiChat telah menjadi isu yang semakin mengemuka di berbagai kota, khususnya Tana Toraja sebagaimana di jelaskan dalam Kareba Toraja (Admin, n.d.).

Kemudahan akses internet, anonimitas, dan potensi keuntungan finansial menjadi faktor-faktor utama yang mendorong keterlibatan individu

dalam prostitusi online (Efendi dan Apriliani, n.d., 88). Dampak negatif prostitusi online terhadap generasi muda sangatlah signifikan, meliputi eksploitasi seksual, gangguan kesehatan mental dan konsekuensi hukum, bahkan menggerogoti iman kalangan pemuda Kristen yang melakukan tindakan-tindakan yang asusila. Praktik prostitusi online ini sangat merusak masa depan generasi bangsa dan gereja. Namun sangat memprihatinkan, karena gereja masih menutup mata dan belum memberikan perhatian khusus untuk menjangkau langsung generasi muda yang terlibat dalam praktik-praktik prostitusi.

Dari perspektif yang berbeda, berkembangnya praktik prostitusi karena adanya penyalahgunaan perizinan membuka tempat café sehingga menjadi tempat prostitusi peredaran minuman keras serta obat-obat terlarang (Kiranantika dan Haryuni 2020, 240).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan studi literatur, yakni data dikumpulkan melalui buku-buku dan artikel ilmiah, kemudian peneliti juga menggunakan aplikasi MiChat penelitian untuk memastikan bahwa data yang diperoleh tidak hanya opini, tetapi juga fakta yang mendukung literatur yang menjadi referensi penulis.

HASIL PENELITIAN

Dalam penelitian ini menjadi sebuah fakta dalam kalangan generasi muda dimana prostitusi merupakan salah satu penyakit moral yang semakin berkembang dan bahkan masuk dalam kalangan anak muda Kristen. Keterbatasan dalam mencari lapangan kerja dan minimnya keadaan ekonomi membuat anak-anak muda lari pada pekerjaan yang amoral ini karena dianggap lebih mudah untuk mendapatkan biaya hidup dan dari segi sosial orang-orang yang terlibat dalam praktek tersebut menampilkan gaya hidup yang serba mewah sehingga membawa pada ketertarikan bagi kalangan muda. Pemicu lain terjadinya praktik prostitusi adalah karena adanya masalah atau traumatis yang di alami sehingga menjadikan hal tersebut sebagai pelarian.

PEMBAHASAN

Prostitusi Online, Penyalahgunaan Teknologi

Selain definisi di atas, dengan rumusan kalimat yang berbeda, Kartini Kartono menjabarkankan definisi dari pelacuran adalah sebagai berikut:

Pertama, prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola organisasi impuls/dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang (prosmiskuitas), disertai eksploitasi dan komersialisasi seks yang impersonal tanpa afeksi sifatnya. Kedua, pelacuran merupakan peristiwa penjualan diri (persundalan) dengan jalan memperjualbelikan badan, kehormatan dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan imbalan pembayaran. Ketiga, pelacuran ialah perbuatan perempuan atau laki-laki yang menyerahkan badannya untuk berbuat cabul secara seksual dengan mendapatkan upah (Kartono 2007).

Salah satu bentuk penyalahgunaan teknologi informasi yang berbahaya adalah fenomena prostitusi online. Para pekerja seks komersial (PSK) menjajakan dirinya dengan menggunakan media sosial sebagai sarana. Media sosial dinilai sebagai alat yang lebih baik untuk mencari calon pelanggan karena kemudahan akses dan fitur yang memungkinkan komunikasi dengan orang-orang di sekitar. Akses media sosial yang mudah diakses adalah penyebab peningkatan kasus prostitusi online. Selain itu, beberapa faktor yang dapat dikaitkan dengan prevalensi prostitusi termasuk pergaulan bebas, kurangnya pengetahuan agama, dan persaingan sosial di masyarakat (Efendi dan Apriliani, n.d.).

Penyebab Praktik Prostitusi Online

Prostitusi sebagai masalah sosial dilihat dari kebutuhan asal mulanya tidak bisa diketahui dengan pasti. Namun, pelacuran masih banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari dan ada di hampir setiap wilayah di Indonesia, baik yang dilakukan secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Tindakan prostitusi merupakan perilaku yang disebabkan oleh faktor yang begitu kompleks. Prostitusi, yang diwujudkan dalam praktik jual beli jasa seksual atau yang dikenal sebagai pekerja seks komersial, merupakan fenomena sosial yang kompleks dengan akar sejarah yang panjang. Praktik ini sering kali dianggap sebagai penyakit masyarakat dan bentuk penyimpangan dari norma perkawinan yang suci. Meskipun demikian, penting untuk memahami bahwa perkembangan prostitusi tidak dapat

dipisahkan dari konteks budaya dan nilai-nilai masyarakat. Dalam beberapa konteks, prostitusi ditoleransi atau bahkan dibiarkan, sehingga menciptakan ruang bagi praktik ini untuk terus berlanjut di berbagai periode sejarah (Irwansyah 2016, 213).

Roesmijati menjelaskan 3 faktor penyebab terjadinya *human trafficking*:

Pertama, Kemiskinan dan pengangguran: Masyarakat yang terdesak oleh kebutuhan ekonomi dan minimnya peluang kerja, rentan terjerumus dalam praktik perdagangan manusia ilegal, seperti menjadi korban prostitusi. *Kedua*, Keinginan cepat kaya: Keinginan untuk mendapatkan kekayaan secara instan mendorong individu untuk terlibat dalam perdagangan manusia, meskipun dengan cara ilegal dan berisiko tinggi. *Ketiga*, Rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan hukum: Kurangnya akses terhadap pendidikan dan pemahaman yang lemah terhadap hukum, membuat masyarakat rentan menjadi korban eksploitasi dan perdagangan manusia (Roesmijati 2022, 141).

Prostitusi, sebuah fenomena kompleks yang merambah berbagai aspek kehidupan, menghadirkan konsekuensi multidimensi yang menjangkau ranah agama, politik, sosial, psikologis, dan ekonomi. Mayoritas para pekerja seks komersial (PSK) terjerumus ke dalam praktik ini didorong oleh tekanan ekonomi, terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang menjerat mereka dan memaksa mereka untuk mencari penghidupan melalui cara-cara terlarang (Prakoso, Purwanti 2016, 2).

Pandangan lain yang tidak beda jauh dari pandangan mengatakan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya prostitusi (Surbakti and Yudi 2020, 30–31): Pertama, adalah karena terjebak dalam lingkaran

kemiskinan. Banyak individu terdorong untuk terjun ke dunia Pekerja Seks Komersial (PSK) sebagai upaya bertahan hidup. Faktor ekonomi yang mendesak menjadi pendorong utama, di mana mereka harus menanggung beban keluarga dan minimnya alternatif pekerjaan yang layak. Mayoritas PSK berusia antara 17 hingga 25 tahun, dengan tingkat pendidikan yang rendah, umumnya hanya lulus Sekolah Dasar (SD) atau Sekolah Menengah Pertama (SMP). Meskipun ada pula yang pernah mengenyam pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), mereka tidak berhasil menyelesaikannya. Di balik profesi yang penuh stigma ini, terdapat kisah-kisah pilu tentang perempuan yang dihadapkan pada pilihan sulit. Banyak dari mereka diusir oleh suami, dipaksa mencari nafkah sendiri demi memenuhi kebutuhan hidup. Meskipun terjebak dalam situasi yang penuh keterbatasan, para PSK memiliki target dan tujuan yang ingin dicapai. Mereka berjuang untuk mendapatkan penghasilan, menafkahi keluarga, dan membangun masa depan yang lebih baik. Kedua, dinamika sosial dan tekanan dari lingkungan turut menjadi faktor yang mempengaruhi individu terjerumus ke dunia prostitusi. Selain faktor ekonomi, pengaruh teman sebaya dan gaya hidup glamor menjadi daya tarik tersendiri. Meskipun terdapat keterbatasan ekonomi, pada kenyataannya masih tersedia alternatif pekerjaan lain yang layak. Namun, gambaran kehidupan mewah yang ditampilkan oleh para PSK yang kembali ke kampung halaman, dengan pakaian dan barang-barang "mewah", menimbulkan daya pikat dan keinginan untuk mengikuti

jejak mereka. Selain faktor ekonomi, mereka juga didorong oleh keinginan mencari pasangan hidup. Sebagian dari mereka pernah menikah namun mengalami ketidakharmonisan rumah tangga, bahkan mengaku "disia-siakan suami". Ketiga, frustrasi, pengalaman traumatis seperti pelecehan, perkosaan, dan ditinggalkan kekasih, khususnya yang melibatkan kehilangan keperawanan, dapat mendorong individu untuk terjun ke dunia Pekerja Seks Komersial (PSK). Fenomena ini sering kali terjadi pada perempuan muda, dengan mayoritas berusia di bawah 20 tahun. Meskipun berasal dari berbagai latar belakang, mereka menunjukkan kesamaan dalam tingkat pendidikan yang rata-rata SMA, bahkan ada yang berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi yang terbilang cukup. Perilaku berisiko seperti merokok, minum minuman keras, dan bahkan konsumsi narkoba juga kerap kali diamati pada kelompok ini. Motivasi di balik pilihan mereka menjadi PSK masih belum sepenuhnya dipahami. Beberapa menyatakan bahwa mereka mencari uang dan kesenangan untuk melupakan masa lalu yang kelam.

Pemerintah Indonesia belum secara eksplisit melarang praktik prostitusi sebagai contoh adalah tidak ada tindakan tegas untuk melarang adanya tempat berpesta minuman keras, termasuk prostitusi online di mana Aplikasi yang sering kali digunakan tidak dilakukan pemblokiran. Hal ini terlihat dari ketiadaan sanksi pidana bagi pengguna jasa seks komersial dalam regulasi terkait prostitusi online. Konsekuensinya, pengguna jasa

prostitusi online tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum, dan mereka dapat leluasa memanfaatkan layanan tersebut tanpa takut terjerat hukum pidana (Juita, Triwati, dan Abib 2017, 155).

Dampak Prostitusi Online

Maraknya prostitusi online, khususnya melalui aplikasi Michat, menjadi fenomena memprihatinkan yang berpotensi membawa dampak negatif bagi generasi muda, khususnya dalam konteks pendidikan. Kemudahan akses internet dan minimnya kontrol dari pihak berwenang memperparah situasi ini. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mendalam untuk memahami akar permasalahan dan merumuskan solusi yang tepat. Prostitusi online telah bertransformasi dari ruang fisik ke platform digital, menjangkau generasi muda dengan mudah melalui aplikasi seperti Michat. Keberadaan aplikasi ini membuka celah bagi para pelaku eksploitasi seksual untuk menjerat korban, terutama kalangan pelajar dan mahasiswa. Hal ini tentu memberikan dampak negatif bagi proses belajar mengajar dan perkembangan moral generasi muda (Azahra dan Aprison 2022, 297).

Kemudahan akses terhadap prostitusi online melalui Michat dapat mengalihkan fokus belajar generasi muda, memicu perilaku impulsif dan berisiko, serta mengganggu kesehatan mental dan emosional. Hal ini dapat berakibat pada penurunan prestasi akademik, krisis identitas, dan bahkan tindakan kriminal (Azahra dan Aprison 2022).

Prostitusi online, yang telah melampaui batas geografis dan menjadi isu global, menghadirkan ancaman serius bagi generasi muda, calon pemimpin masa depan. Maraknya praktik ini tidak hanya merusak moralitas dan kesehatan generasi muda, tetapi juga menghambat potensi mereka untuk berkontribusi secara positif bagi kemajuan bangsa (Zainal Fadri 2020, 220).

Jadi, dampak yang dari prostitusi online bagi generasi muda yakni dapat merusak kesehatan mental dan emosi, merusak moral dan spiritualitas pelaku, serta akan merusak prestasi bagi calon-calon pemimpin bangsa terlebih merusak generasi gereja dan secara sosial akan menimbulkan keresahan dalam masyarakat bahkan kekhawatiran orang-orang tua terhadap anaknya.

Perspektif Teologi Pembebasan terhadap Prostitusi Online

Dalam bidang teologi, Teologi Pembebasan dikenal sebagai "*Liberation Theology*" yang diperkenalkan oleh Gustavo Gutierrez dari Amerika Latin. Awal mula pemikiran pembebasan ini berfokus pada aspek sosial individu dan pendekatan modern dalam teologi yang konservatif melalui berbagai gerakan sosial dan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan (Roesmijati 2022). Teologi pembebasan berawal dari keprihatinan terhadap kaum miskin dan terpinggirkan, serta perjuangan mereka untuk meraih kebebasan. Menurut Gutierrez, teologi pembebasan haruslah bersifat kritis dan reflektif terhadap realitas sosial dan tantangan

zaman. Teologi ini bukan hanya teori, melainkan juga harus dipraktikkan dalam bentuk aksi nyata untuk mewujudkan iman Kristiani.

Menurut pandangan teologi pembebasan, penggunaan aplikasi MiChat untuk prostitusi online dianggap sebagai eksploitasi dan penindasan terhadap perempuan (Gara, Jewadut, dan Hironimus 2024, 19). Aplikasi ini memudahkan perdagangan seks online yang sering menargetkan perempuan dan anak perempuan yang rentan. Prostitusi online tidak hanya merampas hak perempuan atas tubuh dan otonomi, tetapi juga memperkuat struktur patriarki dan kapitalisme yang menindas. Perempuan yang terlibat sering kali terjerumus karena kemiskinan, kurangnya peluang, atau pengalaman traumatis, terperangkap dalam siklus eksploitasi dan kekerasan dengan imbalan yang rendah dan kondisi tidak aman.

Teologi pembebasan adalah gagasan yang berfokus pada penghapusan ketindasan dan diskriminasi terhadap individu, termasuk wanita, dalam masyarakat. Teologi ini berupaya untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan di mana semua orang memiliki hak yang sama, tanpa adanya dominasi atau penindasan. Teologi pembebasan tidak dapat dipisahkan dalam hubungannya dengan kebebasan para wanita atau yang dikenal dengan teologi feminis karena keduanya saling mempengaruhi dalam beberapa aspek. Kedua konsep ini berfokus pada perjuangan dan advokasi terhadap kesetaraan dan kemitraan, serta mengkritik praktik penindasan dan eksploitasi terhadap kaum perempuan dan masyarakat

yang lebih lemah. Elizabeth Johnson memasukkan teologi feminis ke dalam kerangka teologi pembebasan yang lebih luas. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan bahwa karakteristik yang terdapat dalam teologi pembebasan juga dapat ditemukan dalam teologi feminis. Pada dasarnya, keduanya mengakui fenomena penderitaan dan penindasan yang dialami oleh kelompok tertentu, khususnya perempuan. Melalui proses refleksi kolektif, seperti doa bersama dan pembacaan Kitab Suci bersama, muncul kesadaran bahwa situasi semacam itu harus diubah karena tidak sejalan dengan kehendak ilahi. Dalam konteks ini, tujuan teologi bukan hanya untuk memahami iman, tetapi juga untuk mengubah situasi penderitaan dan penindasan yang dialami oleh kaum perempuan (Kada 2021, 18).

Jadi teologi pembebasan tidak pernah membenarkan adanya praktik prostitusi online. Penolakan teologi pembebasan terhadap prostitusi online bukan hanya tentang individu yang terlibat, tetapi juga tentang akar penyebabnya, seperti kemiskinan, ketidaksetaraan gender, dan kurangnya pendidikan. Upaya komprehensif diperlukan untuk memerangi eksploitasi ini, termasuk edukasi, penciptaan alternatif ekonomi, dukungan bagi korban, regulasi platform online, dan pembangunan komunitas yang suportif.

Pandangan Teologi Injili Terhadap Prostitusi Online

Di antara ciptaan Tuhan, manusia memiliki kedudukan istimewa sebagai ciptaan yang paling sempurna, mulia, dan suci. Hal ini

dikarenakan Allah menciptakan manusia dengan segambar diri-Nya (Kejadian 1:17). Oleh karena itu, semua organ tubuh manusia, termasuk alat kelamin, adalah suci dan patut dihormati. Seperti yang ditegaskan Tulus dalam bukunya yang berjudul *The Ethics of Sex Education*, segala sesuatu yang diciptakan Tuhan adalah baik dan tidak ada hal yang najis jika manusia menerimanya dengan rasa syukur (Rimbo et al. 2024, 65).

Menjadi suatu persoalan adalah ketika manusia cenderung tertarik kepada apa yang Tuhan telah berikan ketimbang tertarik kepada Tuhan. Sehingga tanpa sadar kesenangan duniawi akan mengikat semua orang sehingga mereka melupakan Tuhan (Lolowang 2006, 12). Orang Kristen akan mati dan binasa karena mereka tertinggal, terlena, dan terhanyut oleh sifat dunia yang tanpa sadar sedang menghanyutkan secara perlahan hingga akhirnya terseret jauh ke dalam deras arus dunia. Sebagaimana dijelaskan di atas yang berkesinambungan dengan faktor yang mendorong keterlibatan mereka dalam prostitusi online termasuk materialisme dan konsumerisme, yang telah melanda dunia dan membuat orang "mabuk" untuk menikmatinya (Lolowang 2006). Mereka dengan mabuknya begitu sibuknya mereka "berenang-renang" di dunia ini yang sangat mengasyikkan hingga melupakan Sabda Tuhan yang mengajak untuk waspada dan jeli memperhatikan perkembangan zaman menjelang kedatangan-Nya.

Meskipun seks mendatangkan kenikmatan, itu tidak berarti bahwa semua orang dapat menikmatinya. Allah membuat seks untuk tujuan yang

baik dan mulia. Namun, masyarakat umum memiliki paradigma tentang seks yang bertentangan dengan maksud sebenarnya. Seks dianggap menyenangkan dan dapat dilakukan dengan siapa saja. Penggila seks akan mengeksploitasi keinginan seksual mereka tanpa mempertimbangkan apakah itu dosa atau tidak. Seks juga dilihat sebagai barang yang dapat diperjualbelikan (Mendrofa dan Sumiyati 2020, 50). Tindakan atau praktik seks komersil secara moral merupakan hal yang berbahaya karena mengganggu kesucian tempat, keluarga, atau daerah. Persundalan di era Perjanjian Lama dihapuskan dengan pembunuhan yakni dengan hukuman dirajam oleh batu (Ulangan 22:21) (Mendrofa dan Sumiyati 2020).

Agama Kristen memandang perilaku seks diluar nikah adalah sebuah perbuatan keji dan berdosa yang melanggar perintah Allah dan norma-norma dalam masyarakat, seperti dalam Imamat 18:22. “Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian.” Oleh karena itu dalam 1 Korintus 6: 9b dinyatakan, “Janganlah sesat! Orang cabul, penyembah berhala, orang berzinah, banci, orang pemburit” Paulus menekankan agar kita menjauhi perbuatan berzinah dan pencabulan karena itu adalah sebuah kesesatan. Seks yang benar adalah dilakukan pada saat sudah ada ikatan pernikahan seperti ada tertulis dalam kitab Ibrani 13:4, “Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah.”

Membangun Kesadaran Etis Teologis bagi Generasi Muda

Orang-orang yang terlibat dalam tindakan prostitusi merupakan orang-orang yang membutuhkan pertolongan untuk membawa mereka keluar dari ikatan kenikmatan dosa seks. Mereka adalah orang-orang yang butuh untuk dilepaskan. Oleh karena itu perlu membangun kesadaran dari pelaku sendiri untuk menghargai tubuh sebagai pemberian Tuhan yang suci yang harus dipertanggung jawabkan. Hal ini sangat urgen karena kebanyakan memiliki identitas sebagai orang yang beriman namun pada kenyataannya menerima berbagai cara dunia (Mayo 2001, 26).

Membangun kesadaran etis teologis bagi kaum muda merupakan langkah penting dalam memerangi prostitusi online. Alkitab, sebagai sumber hikmat dan tuntunan moral, menyediakan banyak ayat yang dapat membantu kaum muda memahami nilai-nilai kemanusiaan dan membangun karakter yang kuat. Berikut beberapa contoh ayat Alkitab yang dapat digunakan untuk membangun kesadaran etis teologis:

Pertama, menghormati martabat manusia. Kejadian 1:27, “Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakan-Nya dia; laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya mereka.” Ayat ini menekankan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang berasal dari Allah. Prostitusi online melanggar martabat ini dengan memperlakukan individu sebagai objek eksploitasi dan komoditas

Kedua, kasih dan Kepedulian. 1 Yohanes 4:8, “Barangsiapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih.” Kasih merupakan inti dari ajaran Kristen. Prostitusi online merupakan antitesis dari kasih, karena didasari oleh keserakahan dan eksploitasi. Kaum muda didorong untuk menunjukkan kasih dan kepedulian terhadap sesama, termasuk mereka yang terjebak dalam prostitusi online. Dengan menyatakan kasih dan kepedulian bagi mereka yang sudah terjebak dalam penjarah kenikmatan dunia agar mereka sadar bahwa sesungguhnya mereka memiliki sesama yang peduli kepada mereka.

Ketiga, kesucian dan kemurnian. 1 Korintus 6:18-20:

"Jauhkanlah dirimu dari percabulan! Setiap dosa lain yang dilakukan manusia, terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu, bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, — dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar: Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu!

Alkitab mengajarkan tentang kesucian dan kemurnian tubuh dan jiwa. Prostitusi online melanggar nilai-nilai ini dengan mengobjekkan tubuh dan mempromosikan seksualitas yang tidak bertanggung jawab terhadap Allah akan tubuh yang Tuhan telah berikan dengan sempurna kepada manusia.

Keempat, keadilan dan kebenaran. Amsal 31:8: “Bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang merana.” Kaum muda didorong untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran bagi mereka yang tertindas, termasuk para korban prostitusi online. Suara mereka dapat

membantu melawan eksploitasi dan membangun masyarakat yang lebih adil.

Kelima, penebusan dan pemulihan. Yesaya 53:5, “Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita; ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh.” Alkitab menawarkan pesan penebusan dan pemulihan bagi mereka yang telah berbuat salah. Kaum muda dapat menunjukkan kasih dan belas kasihan kepada mereka yang terjebak dalam prostitusi online, dan membantu mereka menemukan jalan menuju pemulihan. Dengan kesadaran akan kasih Kristus yang telah menderita untuk agar manusia disucikan dari kehidupan penuh dosa. Pemulihan gambar diri bagi PSK merupakan bagian terpenting dengan cara membangun iman mereka melalui persekutuan, baik persekutuan dengan sesama, maupun dengan hubungan pribadi dengan Tuhan (Angeline dan Ronda 2011, 50).

Membangun kesadaran etis teologis adalah langkah paling urgen untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan bermoral dengan memperkuat nilai-nilai moral dan spiritual, meningkatkan empati dan kepedulian, serta membangun komunitas yang mendukung.

Peran Gereja dan Pemerintah dalam Mitigasi Prostitusi Online

Dalam kasus ini gereja menghadapi pertanyaan tentang bagaimana mereka harus diperlakukan setelah mereka diminta untuk berhenti dari

pekerjaan mereka selama ini (Mendrofa dan Sumiyati 2020). Gereja memiliki peran penting dalam mitigasi prostitusi online dengan membangun kesadaran etis teologis, penebusan, dan pemulihan bagi para korban. Mereka dapat memperkuat nilai-nilai moral dan spiritual, meningkatkan empati dan kepedulian, serta membangun komunitas yang mendukung.

Dalam konteks teologi pembebasan, gereja memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran bagi para korban prostitusi online serta menawarkan pesan penebusan dan pemulihan bagi mereka yang terlibat.

Gereja hendaknya membukan mata dan memberikan kepedulian kepada mereka serta tidak menjauhi mereka, tetap gereja harus melihat mereka sebagai ladang dari misi penjangkauan jiwa-jiwa yang hilang dihadapan Allah. Gereja juga hendaknya mengembangkan metode atau strategi tendekatan untuk menjangkau orang-orang yang terlibat dalam kehidupan *free sex* atau pelaku-pelaku prostitusi.

Gereja hendaknya mau berkorban untuk menjangkau mereka yang hidup dalam pekerjaan yang amoral. Tampak bahwa gereja yang melaksanakan misi Allah yaitu gereja yang rela berkorban demi jiwa-jiwa yang hilang di hadapan Allah. Bukan sibuk dengan pembangunan fisik yang mewah, bahkan banyak pengorbanan demi pembangunan fisik yang luar biasa, tetapi iman tidak terbangun dan sayap misi tidak tersebar. Suatu hal yang penting untuk dapat dibentuk oleh gereja adalah membuat lembaga

konseling yang tidak hanya ditangani oleh gembala tetapi memiliki peran khusus untuk melakukan pendekatan bagi anak-anak muda yang hidup dalam tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan.

Sementara itu, pemerintah memiliki peranan dalam regulasi dan penegakan hukum terkait prostitusi online. Mereka perlu secara eksplisit melarang praktik prostitusi, termasuk prostitusi online, dan memberlakukan sanksi pidana bagi pelaku prostitusi. Pemerintah juga perlu memberikan dukungan dan perlindungan hukum bagi para korban prostitusi, serta menciptakan program edukasi, penciptaan alternatif ekonomi, dan pembangunan komunitas yang suportif. Kedua lembaga ini dapat bekerja sama untuk memberikan perlindungan, dan pemulihan bagi para korban prostitusi serta mengatasi akar permasalahan prostitusi online. Dengan pendekatan yang holistik, gereja dan pemerintah dapat membantu para korban untuk keluar dari praktik prostitusi dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan bermoral. Pemerintah juga harus tegas terhadap dalam menghadapi oknum-oknum yang memfasilitasi praktik prostitusi seperti pemilik café, penginapan, dan hotel.

Selain penegakan hukum dalam menangani praktik prostitusi, pemerintah juga hendaknya menyiapkan lapangan kerja dan juga memberikan pelatihan-pelatihan bagi mereka yang putus sekolah untuk memulai usaha agar generasi muda tidak hidup dalam keadaan frustrasi yang dapat berujung pada tindakan amoral.

KESIMPULAN

Prostitusi online telah menjadi isu global yang semakin mengkhawatirkan, terutama di kalangan generasi muda. Teknologi informasi dan komunikasi telah membuka celah bagi individu untuk terlibat dalam praktik ini, dengan aplikasi seperti MiChat menjadi sarana utama di Indonesia. Kemudahan akses internet, anonimitas, dan potensi keuntungan finansial merupakan faktor utama yang mendorong individu untuk terlibat dalam prostitusi online. Selain itu, keinginan untuk cepat kaya, rendahnya tingkat pendidikan, dan tekanan ekonomi juga menjadi pendorong signifikan.

Prostitusi online membawa dampak negatif yang signifikan bagi generasi muda, termasuk eksploitasi seksual, gangguan kesehatan mental, dan konsekuensi hukum. Hal ini juga merusak iman dan moral generasi muda, terutama di kalangan pemuda Kristen. Peran Gereja dan Masyarakat: Gereja dan masyarakat perlu memberikan perhatian khusus untuk menjangkau dan mendukung generasi muda yang terlibat dalam prostitusi. Kesadaran etis dan teologis harus ditingkatkan sebagai upaya mitigasi terhadap prostitusi online.

Jadi, prostitusi online tidak hanya merusak moral dan kesehatan mental generasi muda tetapi juga menghambat potensi mereka untuk berkontribusi secara positif bagi bangsa. Oleh karena itu, pendekatan yang

holistik dan kesadaran etis teologis sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin. n.d. "Praktek Prostitusi Online Melalui Aplikasi Kini Ada di Toraja, Polisi Tangkap 6 Pelaku." Kareba Toraja.
- Angeline, Susan, dan Daniel Ronda. 2011. "Pemulihan Gambar Diri Bagi Pekerja Seks Komersial Di Pusat Pelayanan Satuan Karya Wanita Mattiro Deceng Makassar." *Jurnal Jaffray* 9, no. 2: 31.
<https://doi.org/10.25278/jj71.v9i2.95>.
- Azahra, Fatma, dan Wedra Aprison. 2022. "Aplikasi Michat Sebagai Media Prostitusi Online Dan Dampaknya Terhadap Pendidikan." | *ANTHOR: Education and Learning Journal* 1: 2022.
- Damayanti, Irma, Yusuf Hidayat, dan Reski P. 2022. "Aplikasi Michat Sebagai Media Prostitusi Online di Banjarmasin." *PAKIS (Publikasi Berkala Pendidikan Ilmu Sosial)* 2, no. 1: 1–11.
<https://doi.org/10.20527/pakis.v2i1.5199>.
- Efendi, Zakaria, dan Dewi Eka Apriliani. n.d. "Analisis Komunikasi Pada Aplikasi Michat Sebagai Sarana Media Prostitusi Online Di Pontianak." *Penelitian Agama dan Masyarakat* 4: 90–95.
- Gara, Urbanus, Jean Loustar Jewadut, dan Jimmy Yohanes Hironimus. 2024. "Kontribusi Teologi Pembebasan Bagi Feminisme di Asia: Sebuah Kajian Kritis" 24, no. 1: 15.
- Gunawan Prakoso, Ani Purwanti, Dyah Wijaningsih. 2016. "KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENANGGULANGI PROSTITUSI DI KABUPATEN BELITUNG PROVINSI BANGKA BELITUNG." *DIPONEGORO LAW JOURNAL* 5: 1–17.
- Irwansyah, Lutfi. 2016. "Kemiskinan , Keluarga dan Prostitusi pada Remaja." *Psychology Forum UMM*, 214.
- Juita, Subaidah Ratna, Ani Triwati, dan Agus Saiful Abib. 2017. "Reformulasi Pertanggungjawaban Pidana Pada Pelaku Prostitusi Online: Suatu Kajian Normatif." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 18, no. 1: 146. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v18i1.565>.
- Kada, Loko. 2021. "Teologi Feminis sebagai Teologi Pembebasan." *Jurnal Loko Kada* 01, no. 01: 17–26.
- Kartono, Kartini. 2007. *Kartono, Kartini.. Psikologi Sosial*. Jakarta:

Rajawali Pers.

Kiranantika, Anggaunita, dan Titis Dwi Haryuni. 2020. "Perempuan dan Warung Kopi: Persepsi, Simbol dan Eksistensi." *PALASTREN Jurnal Studi Gender* 13, no. 2: 237.

<https://doi.org/10.21043/palastren.v13i2.7359>.

Lolowang, Harold V. 2006. *Teologi dan Teknologi Modern*. Malang: Gandum Mas.

Mayo, Mary An. 2001. *Pendidikan Seks: Dari Orang Tua kepada Anak*. Bandung: Kalam Hidup.

Mendrofa, Eriyani, dan Sumiyati Sumiyati. 2020. "Hukuman Bagi Pelaku Seks Komersial." *Integritas: Jurnal Teologi* 2, no. 1: 49–60.

<https://doi.org/10.47628/ijt.v2i1.19>.

Rimbo, Marselina, Jeli Arruan Sa'pek, Risna Lisna, dan Windriana Elta. 2024. "Etika Kristen Terhadap Seksualitas Di Tinjau Dari Perspektif Perjanjian Lama." *Juteq: Jurnal Teologi & Tafsir* 1, no. 2: 61–69.

Roesmijati, R. 2022. "Teologi Pembebasan dalam Human Trafficking Ditinjau dari Manusia sebagai Gambar Allah dan Sila Kedua Pancasila.: Liberation Theology in Human Trafficking." *Kingdom* 2, no. 2: 137–47.

Surbakti, Krista, dan Permai Yudi. 2020. "Kajian Mengenai Faktor Penyebab Dan Respon Masyarakat Terhadap Praktek Prostitusi Di Objek Pariwisata Bukit Lawang." *Jurnal Curere* 4, no. 2: 26.

<https://doi.org/10.36764/jc.v4i2.473>.

Zainal Fadri. 2020. "Perubahan Struktural Fungsional Prostitusi Online dalam Pandangan Talcott Parsons." *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual* 2, no. 2: 211–23.

<https://doi.org/10.29303/resiprokal.v2i2.40>.